

**PENERAPAN UNSUR PERBUATAN MELAWAN HUKUM
DALAM GUGATAN MALPRAKTIK MEDIS**

(Skripsi)

Oleh :

Melia Agustin

NPM 2112011215



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDARLAMPUNG
2025**

ABSTRAK

PENERAPAN UNSUR PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM GUGATAN MALPRAKTIK MEDIS

**Oleh
MELIA AGUSTIN**

Penyelenggaraan kesehatan merupakan aspek penting yang diprioritaskan kepada masyarakat. Tenaga kesehatan dan tenaga medis pada saat menjalankan pelayanan kesehatan bisa menimbulkan kesalahan atau kelalaian dan berdampak pada ketidakpuasan pasien dan/atau keluarganya, dan berujung pada gugatan, baik yang diselesaikan di luar pengadilan maupun di dalam pengadilan. Secara perdata akibat hukum yang terjadi karena kesalahan medis terjadi karena wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Dasar gugatan yang akan dikaji adalah gugatan perbuatan melawan hukum yang berdasarkan pada Pasal 1365 KUHPerdata. Permasalahan pada skripsi ini adalah bagaimana penerapan perbuatan melawan hukum dalam malpraktik medis dan bagaimanakah bentuk tanggung gugat akibat dari malpraktik medis.

Penelitian ini menggunakan pendekatan masalah secara yuridis normatif yang dibantu dengan wawancara. Tipe penelitian yang digunakan hukum deskriptif. Pengumpulan data yang dilakukan melalui studi pustaka dan studi lapangan. Analisis data yang digunakan adalah deskriptif analitis secara kualitatif.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa menyelesaikan kasus malpraktik medis dengan gugatan PMH mempertimbangkan pemenuhan unsur Pasal 1365 KUH Perdata apakah dalam menjalankan kewajibannya terdapat kelalaian dan kesalahan. Seperti kasus pada Putusan Perkara Nomor 3203 K/Pdt/2017 dimana Samat Ngadimin menggugat Drg. Yus Andjojo D.H. dengan dasar perbuatan melawan hukum. Perbuatan yang dilakukan tergugat yaitu melakukan implan gigi tanpa adanya persetujuan tertulis dan melakukan praktik kedokteran dengan tidak kompetan tanpa memberikan penjelasan yang jujur, yang dimana ini melanggar prinsip kehati-hatian serta menimbulkan kerugian bagi korban. Bentuk pertanggungjawaban hukum perbuatan melawan hukum yaitu ganti rugi nominal, ganti rugi kompensasi, dan ganti rugi penghukuman. Majelis Hakim dalam perkara ini mewajibkan Tergugat untuk membayar ganti rugi kompensasi secara materiil dan immateriil dengan total seratus juta rupiah.

Kata Kunci: Perbuatan Melawan Hukum, Malpraktik Medis, Hukum Kesehatan

ABSTRACT

APPLICATION OF ELEMENTS OF UNLAWFUL ACTS IN MEDICAL MALPRACTICE LAWSUITS

By
MELIA AGUSTIN

Health implementation is an important aspect that is prioritized to the community. Health workers and medical personnel when carrying out health services can cause errors or negligence and have an impact on the dissatisfaction of patients and/or their families, and lead to lawsuits, both settled out of court and in court. Civilly, legal consequences that occur due to medical errors due to default and unlawful acts. The basis of the lawsuit to be reviewed is a lawsuit for unlawful acts based on article 1365 of the Civil Code. The problem in this thesis is how to regulate unlawful acts related to medical malpractice in the Indonesian legal system and how to form legal responsibility for medical malpractice in the Indonesian legal system.

This research uses a normative and empirical approach to the problem. Data collection was carried out through field studies and literature studies. The data analysis used is descriptive, analytical qualitatively. This research interviewed the advocate of the Wahrul Fauzi Silalahi Law Office and Partners.

The results of this study explain that resolving medical malpractice cases with PHM lawsuits considers the fulfillment of the elements of Article 1365 of the Civil Code whether there are negligence and errors in carrying out their obligations. Such as the case in Case Decision Number 3203 K/Pdt/2017 where Samat Ngadimin sued Drg. Yus Andjojo D.H. on the basis of unlawful acts. The acts committed by the defendant are performing dental implants without written consent and practicing medicine incompetently without giving an honest explanation, which violates the principle of prudence and causes losses to the victim. The forms of legal liability for unlawful acts are nominal damages, compensation damages, and punitive damages. The Panel of Judges in this case requires the Defendant to pay compensation in material and immaterial damages with a total of one hundred million rupiah.

Keywords: Unlawful Acts, Medical Malpractice, health Law

**PENERAPAN UNSUR PERBUATAN MELAWAN HUKUM
DALAM GUGATAN MALPRAKTIK MEDIS**

Oleh :

**Melia Agustin
NPM 2112011215**

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Jurusan Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDARLAMPUNG**

2025

Judul Skripsi : PENERAPAN UNSUR PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM GUGATAN MALPRAKTIK MEDIS

Nama Mahasiswa : *Mefia Agustin*

Nomor Pokok Mahasiswa : 2112011215

Program Studi : Hukum Keperdataan

Fakultas : Hukum



1. *[Signature]* Komisi Pembimbing

[Signature]
Yulia Kusuma Wardani, S.H., LL.M.
NIP 196907121995122001

[Signature]
Selvia Oktaviana, S.H., M.H.
NIP 198010142006042001


2. *[Signature]* Ketua Bagian Hukum Keperdataan

[Signature]
Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H.
NIP 197404132005011001


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : **Yulia Kusuma Wardani, S.H., LL.M.**



Sekretaris/Anggota : **Selvia Oktaviana, S.H., M.H.**



Penguji
Bukan Pembimbing : **Dr. Sepriyadi Adhan S. S.H., M.H.**



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.

NIP 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 31 Januari 2025

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Melia Agustin

NPM : 2112011215

Bagian : Keperdataan

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan dengan penuh kesungguhan dan kejujuran, bahwa karya skripsi dengan judul **“Penerapan Unsur Perbuatan Melawan Hukum Dalam Gugatan Malpraktik Medis”** adalah benar dan secara sungguh-sungguh merupakan hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat berdasarkan ketentuan yang telah diatur pada Pasal 43 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 02 Tahun 2024.

Bandarlampung, 10 Februari 2025



Melia Agustin

NPM 2112011215

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Melia Agustin, lahir di Kabupaten Lampung Tengah pada tanggal 03 Agustus 2003 dan merupakan anak kedua dari dua bersaudara. Penulis merupakan putri dari pasangan Bapak Gunawan dan Ibu Marweni. Riwayat pendidikan formal yang penulis tempuh dan selesaikan adalah Taman Kanak-Kanak Al Firman Ma'Arif selesai pada Tahun 2008 kemudian melanjutkan Sekolah Dasar di SD Negeri 05 Bumi Nabung Ilir selesai pada tahun 2015, MTs Ma'arif 5 Bumi Nabung selesai pada tahun 2018 dan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Rumbia Lampung Tengah lulus pada tahun 2021. Penulis melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi dan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum di Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) pada tahun 2021. Penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata di Desa Pardasuka, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan pada Januari 2024. Selama menjadi mahasiswi, Penulis mengikuti beberapa organisasi yaitu Unit Kegiatan Mahasiswa Mahkamah Fakultas Hukum Universitas Lampung sebagai wakil kepala bidang debat tahun 2023/2024. Staff Badan Eksekutif Mahasiswa bidang penelitian dan pengembangan tahun 2023/2024. Sekretaris Umum Himpunan Mahasiswa Perdata tahun 2024/2025. Anggota Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Hukum Unila.

MOTO

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”

(QS. Al-Insyirah:5-6)

“Dan bersabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah adalah benar”

(QS. Ar-Ruum:60)

“Kita bergerak dan bersuara berjalan jauh tumbuh bersama sempatkan pulang ke beranda tuk mencatat hidup dan harganya”

(Baskara Putra)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan segala puji dan syukur atas izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tuhan semesta alam yang memberikan rahmat serta hidayah-Nya hingga akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Skripsi ini kupersembahkan dengan segenap kerendahan hati kepada:

Kedua orang tuaku tercinta

Bapak Gunawan dan Mimi Marweni

Segala terimakasih aku ucapkan atas cinta dan kasih sayang yang mereka berikan dalam membesarkan aku, mereka tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku kuliah, namun segala perjuangan dan doa baiknya untuk mendidik, memotivasi dan memberikan dukungan selalu diberikan kepada penulis untuk menjadi anak yang cemerlang. Skripsi ini aku persembahkan sebagai tanda bukti sayang dan cinta yang tiada terhingga atas segala perjuangan dan doa baik sampai aku berada di titik ini dan titik selanjutnya. Terimakasih sudah mengusahakan dan mengupayakan segala hal baik yang diberikan kepadaku.

SANWACANA

Allhamdullilah hirabbil alamin, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya berkat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Penerapan Unsur Perbuatan Melawan Hukum dalam Gugatan Malprakti Medis”** sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulisan ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, saran, dan motivasi dari berbagai pihak baik yang diberikan secara langsung maupun tidak langsung. Sehingga penyusunan ini bisa berjalan dengan lebih baik. Maka dengan ini Penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia, D.E.A., I.P.M. selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H. selaku Kepala Bagian Hukum Perdata Universitas Lampung
4. Bapak M. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum. selaku Sekretaris Bagian Hukum Perdata Universitas Lampung;
5. Ibu Yulia Kusuma Wardani, S.H., LL.M. selaku Dosen Pembimbing I terimakasih telah bersabar dan bersedia dalam memberikan waktunya untuk memberikan bimbingan, masukan dan arahan dalam proses penyelesaian skripsi ini;

6. Ibu Selvia Oktaviana, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang sangat baik membantu, mengarahkan, menanyakan proses pengerjaan skripsi ini hingga akhir sehingga skripsi ini bisa dapat diselesaikan dengan baik;
7. Bapak Dr. Sepriyadi Adhan S, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan saran, kritik dan pengarahan serta masukan yang sifatnya membangun penulis dalam penulisan skripsi ini;
8. Bapak Dita Febrianto, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembahas II yang telah bersedia memberikan kritik dan saran, serta masukan yang kritis dan membangun demi sempurnanya skripsi ini;
9. Bapak Agus Triono, S.H., M.H., Ph.D. selaku Dosen Pembimbing Akademik atas pendampingannya dalam menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
10. Seluruh dosen dan karyawan/i Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah berjasa dalam berbagi dan memeberikan ilmu yang bermanfaat dan bermakna bagi penulis, serta bantuan secara teknis serta administratif yang diberikan kepada penulis;
11. Bapak Muhammad Afid Yahya Muttaqin, S.H. selaku Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Wahrul Fauzi Silalahi & Rekan yang telah memberikan motivasi dan bersedia meluangkan waktunya untuk membantu Penulis memberikan data-data yang diperlukan dalam penyelsaian skripsi ini dengan baik;
12. Kakak tersayangku Ima Rismayanti, terimakasih atas dukungan, doa, nasihat dan saran yang tak pernah henti-hentinya diberikan untuk mengingatkan Penulis;
13. Sahabat-sahabatku muslimah taat Dewingga Maharani, Fathiya Firdiansyah Putri, Sukowati, Vernida Ayu Nur Fadillah, Sallsabilla Najwa Az-Zahra terimakasih sudah menemani dan menjadi karakter-karakter yang menyenangkan, sudah sabar mendengarkan segala keluh kesah serta memberikan hal-hal baru dan petualangan seru di masa perkuliahan penulis;

14. Kepada teman seperjuangan Mait-Mait Ye, Fathiya Firdiansyah putri, Dewingga Maharani Putri Utomo, Sukowati, Vernida Ayu Nur Fadillah, Sallsabilla Najwa Az-Zahra, Widya Tri Antika, Jeasica Maharani, Hanny Desmaliya Putri, Febina Afra Hanin, Amelda Agnystia yang telah memberikan warna dan tawa baru dalam dunia perkuliahan Penulis;
15. Sahabat-sahabatku sejak MTs, Lani sri Wulandari, Rani Artika Sari, Ria Bella Agustina yang telah memberikan cerita, pengalaman, dan tawa bagi penulis sejak bangku MTs hingga saat ini;
16. Kepada teman-teman KHU 21 yang tidak bisa Penulis sebutkan satu-persatu terimakasih sudah menemani masa studi dan perjuangan bersama di Fakultas Hukum;
17. Teman-teman kontrakan, Fania Anjani, Hepy Wijayanti, Widya Fatmawati, Pyara Tri Amanda terimakasih sudah memberikan dukungan dan menemani serta mendengarkan cerita Penulis selama masa perkuliahan Penulis sebagai anak rantau;
18. Pengurus UKM-F Mahkamah 2023/2024, Fathiya, Alpin, Dimas, Udin, dan masi banyak lagi yang Penulis tidak bisa sebutkan satu-persatu terimakasih atas segala pengalaman barunya yang telah diberikan kepada Penulis selama masa kepengurusan;
19. Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Perdata dan Pengurus HIMA Perdata angkatan 2021, Rahmatullah Ahni dan Jeasica Maharani serta rekan-rekan lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu, terimakasih banyak atas pengalaman barunya selama masa kepengurusan;
20. Teman-teman KKN Desa Pardasuka, Kecamatan Katibung, Lampung Selatan, Nurul Aulia Dewi, Yunda Selvia, Melfiani Putri terimakasih telah hadir sebagai karakter baru dipertengahan perkuliahan penulis, terimakasih sudah memberikan pengalaman tidak terlupakan selama 40 hari baik dalam kesedihan maupun kebahagiaan ;
21. Almamater tercinta, Fakultas Hukum Universitas Lampung;

22. Seluruh Pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dan berkontribusi dalam penyelesaian skripsi ini;

Semoga Allah SWT selalu menyertai hidup kita dengan harapan-harapan baik dalam hidup kita. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih banyak memiliki kekurangan, akan tetapi penulis berharap semoga skripsi ini dapat menjadi informasi yang berguna dan bermanfaat bagi semua pihak.

Bandarlampung, 10 Februari 2025

Penulis

Melia Agustin

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
HALAMAN JUDUL.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN.....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
LEMBAR PERNYATAAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
MOTO	ix
PERSEMBAHAN.....	x
SANWACANA	vii
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiii

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Ruang Lingkup Penelitian.....	8
1.4 Tujuan Penelitian.....	8
1.5 Manfaat Penelitian.....	9

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum tentang Malpraktik	10
2.1.1 Pelayanan Kesehatan.....	10
2.1.2 Pengertian Malpraktik.....	12

2.1.3 Jenis-Jenis Malpraktik.....	15
2.1.4 Teori-Teori Malpraktik	19
2.1.5 Lembaga Kesehatan Indonesia.....	21
2.2 Tinjauan Umum Perbuatan Melawan Hukum.....	22
2.2.1 Pengertian Perbuatan Melawan Hukum.....	22
2.2.2 Unsur-Unsur dan Syarat-Syarat Perbuatan Melawan Hukum	25
2.2.3 Bentuk Ganti Kerugian	28
2.2.4 Teori Kausalitas	30

III. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian	32
3.2 Tipe Penelitian.....	32
3.3 Pendekatan Masalah	33
3.4 Sumber Data	33
3.5 Metode Pengumpulan Data	34
3.6 Metode Pengolahan Data.....	35
3.7 Analisis Data	36

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Penerapan Unsur Perbuatan Melawan Hukum pada Malpraktik Medis.....	37
4.2 Bentuk Tanggung Gugat Perbuatan Melawan Hukum Akibat Dari Malpraktik Medis.....	70

V. PENUTUP

5.1 Kesimpulan.....	71
5.2 Saran.....	76

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Putusan Perbuatan Melawan Hukum diterima Majelis Hakim	64
Tabel 4. 2 Putusan Perbuatan Melawan Hukum ditolak Majelis Hakim	65

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan menjadi prioritas utama dalam kesejahteraan masyarakat. Upaya kesehatan yang dilakukan untuk meningkatkan dan memelihara kesehatan masyarakat adalah pemberian pelayanan kesehatan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengatur bahwa upaya kesehatan dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat. Artinya dalam pemberian upaya kesehatan tidak terbatas pada tindakan medis dan perawatan saja, tetapi juga mencakup upaya meningkatkan kesehatan, upaya pencegahan, upaya penyembuhan atau pengobatan, dan upaya pemulihan.

Tenaga medis dan tenaga kesehatan diharapkan untuk selalu memprioritaskan pengembangan dan peningkatan profesionalisme dalam praktik kesehatan yang dilakukan, dengan tujuan memberikan layanan atau tindakan yang berkualitas dari pihak tenaga medis dan tenaga kesehatan. Tenaga medis dan tenaga kesehatan memiliki konteks yang berbeda, menurut Undang-Undang Kesehatan, tenaga medis adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan seperti dokter atau dokter gigi dan memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan, sedangkan tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan tinggi yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan, misalnya perawat.

Tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan bertanggung jawab secara moral untuk bersikap dan berperilaku sesuai dengan etika profesi yang telah ditetapkan. Etika kedokteran merupakan prinsip-prinsip etika dalam dunia kedokteran yang harus dijadikan sebagai pedoman perilaku mengatur sikap dan tindakan dokter dalam menjalankan profesinya. Etika dan kode etik profesi medis didasarkan pada beberapa prinsip yaitu prinsip *beneficence/non-maleficence* (memberi manfaat/dan tidak memperburuk keadaan), *respect for the autonomy* (menghormati hak-hak pasien), *justice* (keadilan) and *personal integrity* (integritas pribadi tenaga medis).¹

Tujuan dari penyelenggaraan kesehatan sendiri telah diatur dalam Pasal 3 huruf H Undang-Undang Kesehatan, bahwa penyelenggaraan kesehatan bertujuan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi pasien, sumber daya manusia, dan masyarakat. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa hak-hak setiap pihak terlindungi, kualitas layanan terjamin, dan hubungan hukum yang terjalin antara tenaga medis dan/atau tenaga kesehatan dan pasien berjalan dengan adil. Maka ketika tenaga medis dan tenaga kesehatan memberikan tindakan medis kepada pasien di dalamnya terjadi hubungan hukum. Hubungan hukum ini mewajibkan tenaga medis dan tenaga kesehatan memberikan pelayanan kesehatan secara bertanggung jawab, aman, bermutu, merata, nondiskriminatif, dan berkeadilan sesuai dengan standar pelayanan kesehatan.

Pada saat ini hak pasien juga terjamin, pada Pasal 276 Undang-Undang Kesehatan menyatakan bahwa pasien mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis, standar profesi, dan pelayanan yang bermutu. Namun dalam pemberian pelayanan kesehatan oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan hubungan hukum ini dapat memicu terjadinya permasalahan, dan berdampak pada ketidakpuasan pasien dan/atau keluarganya, yang menimbulkan malapetaka seperti cacat, lumpuh, bahkan meninggal dunia dan hal ini berujung

¹ Budi Handoyo, 2020, Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Malpraktik Dokter Pada Pelayanan Kesehatan Dalam Perspektif Hukum Pidana, *Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah*, Vol 12 No 1, hal. 48.

pada gugatan. Gugatan dari pasien dan/atau keluarga pasien yang mengalami kerugian disebabkan oleh kesalahan dan kelalaian yang dilakukan tenaga medis secara sengaja maupun tidak sengaja.² Dalam sengketa medis, terdapat dua aspek mendasar. *Pertama*, dari perspektif pasien atau keluarga pasien yang mungkin memiliki pemahaman terbatas mengenai tindakan atau prosedur medis, yang kadang-kadang berpotensi menimbulkan risiko. *Kedua*, dari perspektif dokter yang mungkin kurang komunikatif dan gagal memberikan penjelasan yang memadai tentang penyakit atau tindakan medis yang dilakukan. Pemahaman tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam hubungan dokter pasien, serta terjalannya komunikasi yang baik, tentu dapat mengurangi kemungkinan terjadinya sengketa.³

Tindakan medis yang dilakukan oleh dokter selalu memiliki dua kemungkinan, yaitu berhasil dan tidak berhasil. Ketidakberhasilan dapat disebabkan oleh dua hal, yaitu pertama, karena keadaan memaksa (*overmacht*) dan kedua, karena dokter melakukan tindakan medis yang tidak sesuai dengan standar profesi medis.⁴ Untuk itu suatu perlindungan hukum dan kepastian hukum sangat penting dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa kesalahan atau kelalaian dalam tindakan medis, baik yang disebabkan oleh kesalahan manusia (*human error*) maupun keadaan tak terduga (*force majeure*), bisa terjadi dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan.

Kesalahan dan kelalaian yang terjadi selama pemberian pelayanan kesehatan kepada pasien bisa terjadi karena beberapa faktor seperti pelanggaran hak dan kewajiban tenaga medis dan pasien, kesalahan medis serta malpraktik medis. Malpraktik pada dasarnya bukan hanya merujuk pada bidang medis saja, namun juga dapat dilakukan oleh profesi lain, Namun kerap kali kita mendengar kata malpraktik merujuk pada kata kedokteran. Zaeni Asyhadie, berpendapat bahwa malpraktik merupakan tindakan atau praktik yang buruk, dengan kata lain bahwa

² Julius Roland Lajar Dkk., 2020, Akibat Hukum malpraktik Yang Dilakukan Oleh Tenaga Medis, *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol. 1, No.1., hal 7-8.

³ Gigih Sanjaya Putra, 2020, implikasi tanggungjawab hukum atas tindakan malpraktik yang dilakukan oleh tenaga medis di indonesia, *Muhammadiyah Law Review*, hal. 121.

⁴ Riska Andi Fitriyono dkk, 2016, Penegakan Hukum Malpraktik Melalui Pendekatan Mediai Panel, *yustisia*, Vol.5 No.1, hal. 88.

malpraktik merupakan suatu kelalaian dari para penganut profesi dalam menjalankan profesinya, baik dalam pelanggaran yang disengaja, pelanggaran hukum, maupun pelanggaran etika.⁵

Malpraktik di Indonesia mulai dikenal pada tahun delapan puluhan dan mendapat sorotan yang lebih besar pada tahun 2003.⁶ Selama rentang tahun 2010-2015, Persatuan Perawat Nasional Indonesia memperkirakan bahwa ada sekitar 485 kasus malpraktik yang melibatkan perawat dan/atau dokter yang terjadi di Indonesia. Tercatat 357 kasus merupakan malpraktik administratif yang dilakukan perawat dan/atau dokter yang melakukan pelanggaran misalnya menjalankan praktik kedokteran tanpa adanya lisensi atau ijin praktek, 82 kasus terkait malpraktik sipil, dan 46 kasus berkaitan dengan malpraktik kriminal yang melibatkan unsur kelalaian.⁷ Pada tahun 2020 menurut data yang dilansir oleh Kementerian Kesehatan Indonesia jumlah kasus malpraktik di rumah sakit lebih dari 500 yang dilaporkan. Pada saat ini masyarakat menjadi kian kritis dan menyadari kedudukannya dalam memperoleh haknya untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang lebih baik dalam upaya penyembuhan penyakit yang mereka derita. Dengan adanya pengaturan hukum setiap tindakan malpraktik yang dilakukan oleh tenaga medis yang dapat menyebabkan kerugian bagi pasien atau mengakibatkan cedera serius pada tubuh pasien dan melanggar peraturan hukum yang berlaku serta melanggar kode etik kedokteran dapat menjamin hak pasien.

Berdasarkan Pasal 310 Undang-Undang Kesehatan menjelaskan apabila tenaga medis atau tenaga kesehatan diduga melakukan kesalahan dalam menjalankan profesinya yang menyebabkan kerugian kepada pasien, perselisihan yang timbul akibat kesalahan tersebut diselesaikan terlebih dahulu melalui alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Alternatif penyelesaian sengketa di luar

⁵ Yusuf Daeng dkk., 2023, Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit Dan Tenaga Medis Di Atas Tindakan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Kesehatan, *jurnal penelitian ilmu sosial*, Vol 3 No 6, hal. 3.

⁶ Muh Endriyo Susila, 2021, Malpraktik Medik Dan Pertanggungjawaban Hukumnya: Analisis Dan Evaluasi Konseptual, *Jurnal hukum dan keadilan*, Vol 6 No 1, hal. 47.

⁷ Inge Dhamanti dkk, 2024, Analisis Kasus Malpraktik di Rumah Sakit di Indonesia, *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia*, Vol 13 No 02, hal. 102.

pengadilan menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dilakukan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Ketika terjadi perselisihan antara tenaga medis dan pasien atau keluarga pasien, dapat melakukan negosiasi terlebih dahulu. Proses ini dilakukan untuk mencari solusi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak secara damai. Apabila negosiasi tidak berhasil, langkah berikutnya adalah mediasi, yaitu proses penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga, pihak ketiga yang dimaksud bisa dari internal rumah sakit atau dari pihak lainnya.

Ketika upaya negosiasi dan mediasi tidak berhasil korban dapat melaporkan tindakan tersebut ke Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran (MKDKI) yaitu lembaga otonom di bawah Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) yang bertugas memeriksa, menentukan dan memberikan sanksi bagi tenaga medis apakah mereka bersalah atau melakukan kelalaian dalam memberikan pelayanan kesehatan. Adanya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan nama MKDKI dirubah dengan nama Majelis Disiplin Profesi (MDP) yang dibentuk oleh Menteri Kesehatan. Tugas MDP tidak berbeda jauh dengan tugas MKDKI yaitu menentukan apakah ada pelanggaran tenaga medis yang dilakukan dalam pemenuhan layanan kesehatan. Namun, MKDKI sendiri masih akan menjalankan tugasnya sebelum MDP beroperasi secara optimal mengingat MDP baru resmi dilantik pada 10 Oktober 2024, dan peraturan mengenai tata kerja MDP juga belum dibuat secara resmi.

Barulah pasien dan/atau keluarganya yang merasa dirugikan akibat kesalahan dan/atau kelalaian yang dilakukan oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan bisa mengajukan gugatan secara hukum ke pengadilan. Aspek pertanggungjawaban hukum akibat dari kesalahan medis ada tiga yaitu secara hukum administrasi, hukum perdata, dan hukum pidana. Pertanggungjawaban dalam hukum administrasi mengacu pada kesalahan pedoman atau peraturan persyaratan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Secara hukum pidana, terdapat unsur kelalaian atau tindakan yang disengaja yang menyebabkan kerugian serius bahkan

menyebabkan kematian bagi pasien. Dalam kasus ini, tenaga medis dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Secara hukum perdata tenaga medis dan tenaga kesehatan yang melakukan kelalaian dan kesalahan pada saat pemenuhan pelayanan kesehatan dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum berdasarkan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam kasus malpraktik medis dasar hukum yang digunakan Pasal 1365 KUH Perdata yang dimana ada unsur-unsur yang harus dipenuhi.

Salah satu kasus penyelesaian sengketa medis yang diselesaikan secara *non litigasi* yaitu kasus yang terjadi di Rumah Sakit Umum Daerah Konawe (RSUD Konawe) Sulawesi Tenggara dimana salah satu dokternya yaitu dr. Rafika Mansyur di duga melakukan kelalaian sehingga seorang bayi berinisial MZA berumur 23 hari mengalami cacat kehilangan tulang rawan pada hidungnya. setelah dilakukan pertemuan dan dilakukan kesepakatan dalam pertemuan tersebut keluarga pasien meminta pertanggungjawaban pihak Rumah Sakit dan pihak rumah sakit berjanji akan menangani agar si bayi benar-benar sembuh.⁸

Banyak sekali contoh kasus malpraktik yang diselesaikan secara *litigasi*. Dalam penulisan ini akan digunakan 3 (tiga) contoh kasus perbuatan melawan hukum dalam sengketa medis yang putusannya diterima oleh hakim dan 3 (tiga) kasus yang putusannya ditolak oleh hakim. Diantaranya kasus *pertama*, yaitu Putusan Nomor 3203 K/Pdt 2017 yaitu perkara malpraktik operasi implan gigi yang dialami oleh Samat Ngadimin hingga melakukan lima kali operasi. Dalam kasus ini permohonan pengugat telah dikabulkan dan terbukti adanya perbuatan melawan hukum.

Kasus *kedua*, adalah kasus malpraktik *water birth* yang dialami oleh Martini Nazif sebagai korban sekaligus penggugat yang dimana dalam kasus ini menyebabkan kematian pada bayinya. Putusan Nomor 321/Pdt.G/2014/PN.JKT.Sel. yaitu

⁸ Ma'ruf Akib, 2022, Tinjauan Yuridis Penyelesaian Sengketa Medis Non Litigasi Antara Pasien, Dokter dan Rumah Sakit Di Kabupaten Konawe, *Jurnal Hukum Kesehatan*, Vol.8 No.2, hal.300.

Martini Nazif melawan Rumah Sakit Asri, Sammarie Family Healthcare, dr. Tatam Otamar Samsudin, Sp.OG., dr. Keumala Pringgardini, Sp.A., PT. Rashal Siar Cakra Medika, PT. Sammarie Purnafiat yang dimana dalam putusan ini Majelis Hakim menimbang bahwa para Tergugat terbukti melakukan perbuatan melawan hukum.

Kasus *ketiga* adalah kasus malpraktik Putusan Nomor 61/PDT/2018/PT.PBR kasus kelalaian dalam menangani urat kejepit yang dialami oleh Novizar yang menyebabkan kerugian bagi korban untuk meminum obat selama masa hidupnya, dimana putusan hakim menyatakan bahwa tergugat/terbanding terbukti melakukan perbuatan melawan hukum.

Kasus *keempat* adalah kasus malpraktik Putusan Nomor 11/Pdt.G/2019/PN Sgt kasus Ria Yanti R.M. yang mengajukan gugatan karena anaknya menjadi korban malpraktik medis hingga menyebabkan Muh. Eza Syahputra anaknya yang berumur delapan bulan mengalami buta pada kedua matanya. Hakim dalam mengadili kasus ini mempertimbangkan bahwa unsur perbuatan melawan hukumnya tidak terpenuhi.

Kasus *kelima* adalah kasus malpraktik dengan Putusan Nomor 120/Pdt.G/2019/PN Ckr dengan penggugat Taufik Hidayat melawan dr. Aldico Junianto Sapardan Sp.OT., Rumah Sakit Umum Daerah Bekasi, Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto, Rumah Sakit Polri Sukanto, Rumah Sakit Karya Medika II, Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Hakim memutus perkara ini bahwa unsur perbuatan melawan hukumnya tidak terpenuhi.

Kasus *keenam* adalah kasus malpraktik dengan putusan nomor 22/PDT/2020/PT PTK penggugatnya Amri Bin Thalib sebagai Penggugat melawan Yayasan Dharma Insan Rumah Sakit Umum St. Antonius dan Rumah Sakit Umum St. Antonius dalam kasus ini anak penggugat Almarhum Rahiman Bin Amriyang dinyatakan meninggal setelah diduga adanya kelalaian dalam melakukan operasi. Hakim memutus perkara ini bahwa unsur perbuatan melawan hukumnya tidak terpenuhi.

Berdasarkan hal ini mendorong penulis untuk melakukan penelitian dalam prespektif hukum perdata tentang PMH pada kasus malpraktik medis yang memenuhi unsur-unsur ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Putusan-putusan di atas telah memiliki kekuatan hukum yang tetap atau yang sudah berkekuatan hukum. Namun, meskipun kepastian hukum putusan keenam kasus tersebut tidak dapat diubah lagi, dan sudah selesai, tetapi dari sudut kajian ilmiah hukum/akademisi hukum, kasus tersebut masih bisa dibicarakan atau diperdebatkan dan dari keenam kasus tersebut penulis akan mengkaji bagaimana perbuatan melawan hukum diterapkan dalam gugatan malpraktik medis serta bagaimana bentuk ganti rugi dalam kasus malpraktik tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, penulis dapat merumuskan beberapa pokok permasalahan yang akan menjadi landasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana penerapan unsur perbuatan melawan hukum dalam malpraktik medis?
- b. Bagaimanakah bentuk tanggung gugat perbuatan melawan hukum akibat dari malpraktik medis?

1.3 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini berfokus pada hukum perdata khususnya bidang hukum kesehatan dan mengkaji penerapan unsur perbuatan melawan hukum dalam kasus malpraktik medis berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan tanggung gugat akibat dari malpraktik medis.

1.4 Tujuan Penelitian

- a. Menjelaskan, menganalisis, serta mendeskripsikan bagaimanakah penerapan perbuatan melawan hukum dalam malpraktik medis.

- b. Menganalisis dan mendeskripsikan secara mendalam bentuk tanggung gugat perbuatan melawan hukum akibat dari malpraktik medis.

1.5 Manfaat Penelitian

Penulisan penelitian ini dapat memberikan manfaat dari segi teoritis dan juga segi praktis, antara lain sebagai berikut:

- a. Segi Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan kajian atau pemikiran secara yuridis, filosofis, dan sosiologis terhadap perkembangan ilmu hukum perdata yang berhubungan dengan perbuatan melawan hukum khususnya dalam kasus malpraktik medis serta dapat memperkaya literatur hukum perdata tentang konsep malpraktik medis dan menyumbangkan pengetahuan baru dalam bidang tersebut.

- b. Segi Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan bacaan dan sumber informasi bagi yang membutuhkan seperti mahasiswa, dosen maupun masyarakat serta dapat dipergunakan sebagai bahan penelitian lanjutan mengenai isu dan topik perbuatan melawan hukum, khususnya untuk mahasiswa Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum tentang Malpraktik

2.1.1 Pelayanan Kesehatan

Pelayanan kesehatan merupakan sebuah sistem yang terdiri dari berbagai komponen yang bekerja sama untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Sistem pelayanan kesehatan adalah suatu struktur konseptual yang terdiri dari fungsi-fungsi yang bekerja sebagai unit organik untuk mencapai keluaran yang diinginkan secara efektif dan efisien.⁹ Menurut UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, pelayanan kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian pelayanan yang diberikan secara langsung kepada perseorangan atau masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif.

Untuk meningkatkan pelayanan kesehatan tentunya dibutuhkan berbagai pengelolaan berbagai sumber daya, baik dari pemerintah maupun masyarakat sehingga nantinya dapat tercipta pelayanan kesehatan yang efisien, bermutu dan terjangkau. Oleh karena itu diperlukannya sebuah rekam medis untuk manajemen informasi kesehatan yang berkualitas dan berintegritas. Pengertian rekam medis berdasarkan Undang-Undang Kesehatan merupakan dokumen yang berisikan data identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien yang dibuat dengan sistem elektronik yang

⁹ Mei Rosenta Br. Purba, 2020, Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pasien Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Di Puskesmas Saribudolok Kabupaten Simalungun, hal. 13.

diperuntukan penyelenggaraan rekam medis. Pengaturan rekam medis sendiri bertujuan untuk :

- a. Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan.
- b. Memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan dan pengelolaan rekam medis.
- c. Menjamin keamanan, kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data rekam medis.
- d. Mewujudkan penyelenggaraan dan pengelolaan rekam medis yang berbasis digital dan terintegritas.

Untuk terhindarkan dari kejadian malpraktik maka dokter harus menjalankan profesinya sesuai dengan standar profesi kedokteran, standar profesi kedokteran adalah batasan kemampuan minimal berupa pengetahuan, keterampilan, dan perilaku profesional yang harus dikuasai dan dimiliki oleh seorang individu untuk dapat melakukan kegiatan profesionalnya pada masyarakat secara mandiri yang dibuat oleh organisasi profesi bidang kesehatan. di dalam kaitannya malpraktik dengan standar profesi ada beberapa unsur mengenai standar profesi, yaitu sebagai berikut:¹⁰

- (1) Berbuat secara teliti atau seksama
Seorang dokter diharapkan melakukan tindakan pengobatan dengan teliti dan seksama, tanpa kelalaian atau kecerobohan.
- (2) Sesuai standar medik
Setiap tindakan medis yang dilakukan harus sesuai dengan standar medis yang berlaku, yang diantaranya mencakup prosedur, protokol, dan praktik terbaik dalam bidang kedokteran.
- (3) Kemampuan rata-rata dibanding kategori keahlian yang sama
Seorang dokter harus memiliki kemampuan, keterampilan dan pengetahuan yang berdasarkan rata-rata para dokter dalam kategori keahlian yang sama.

¹⁰ Nadia Shafira, 2023, Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Perdata Klinik Kecantikan Terhadap Pasien Yang Dirugikan Dalam Malpraktik, hal. 30.

(4) Situasi dan kondisi yang sama

Ketika dokter melakukan tindakan pengobatan situasi dan kondisinya harus sama dengan situasi dan kondisi yang digunakan sebagai standar medis.

(5) Sarana upaya yang sebanding atau profesional

Dokter harus memastikan bahwa tindakan medis yang dilakukan seimbang dan proporsional.

(6) Dengan tujuan konkrit tindakan atau perbuatan medik

Setiap tindakan medis harus memiliki tujuan medis yang jelas dan konkrit, yaitu meningkatkan kondisi atau kesehatan pasien.

Keenam unsur ini memberikan pengertian yang penting bagi para praktik medis yang etis dan bertanggungjawab, serta membantu memastikan bahwa dokter menjalankan tugas mereka dengan standar yang tinggi dan sesuai dengan prinsip-prinsip kedokteran yang berlaku.

2.1.2 Pengertian Malpraktik

Istilah malpraktik secara etimologi berasal dari kata “mal” yang berarti buruk dan kata “praktik” yang berarti tindakan. Secara terminologi malpraktik berarti suatu tindakan atau praktik yang buruk, dengan kata lain adalah suatu kelalaian (praktik yang buruk) dari para profesi dalam menjalankan profesinya.¹¹ Istilah malpraktik dalam hukum kedokteran merujuk pada praktik kedokteran yang buruk atau melakukan tindakan medik yang salah.

Pada peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini pengertian malpraktik tidak ditemukan. Namun pengertian malpraktik ditemukan dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b Undang Undang Nomor 6 Tahun 1963 tentang Tenaga Kesehatan yang telah dihapus oleh Undang Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. yang bunyinya melakukan sesuatu hal yang seharusnya tidak boleh diperbuat oleh seorang tenaga kesehatan, baik mengingat sumpah jabatannya maupun mengingat sumpah sebagai tenaga kesehatan.

¹¹ Zaeni Asyhadie, 2018, '*Aspek-Aspek Hukum Kesehatan Di Indonesia*', Rajawali Pers, Depok, hal. 112.

Secara luas arti malpraktik dibagi menjadi dua yaitu secara umum dan secara khusus, dalam artian umum malpraktik merupakan suatu praktik dokter yang buruk, yang tidak memenuhi standar yang telah ditentukan oleh profesi kedokteran.

Dalam artian khusus malpraktik dalam penyelenggaraan praktik kedokteran dapat terjadi dalam hal:¹²

- a. Kesalahan menentukan diagnosis, contoh diagnosisnya maag namun penyakit pasien yang sebenarnya adalah liver.
- b. Menjalankan operasi, misalnya operasi yang dilakukan operasi otak namun dokter mengoperasi kepala pada sisi yang keliru.
- c. Selama menjalankan perawatan
- d. Sesudah melakukan perawatan dalam jangka waktu tertentu.

Dalam Coughlin's Dictionary of Law, mendefinisikan malpraktik sebagai berikut :
“malpractive is professional misconduct on the part of a professional person, such a physician, dentist, veterinarian. Malpractive may be the result of ignorance, neglect or lack of skill of fidelity, in the perfomance of proffessional duties, international wrongdoing, or ilegal or unethical practice.”

(malpraktik adalah perilaku tidak profesional yang dilakukan oleh seorang profesional, seperti dokter, dokter gigi, atau dokter hewan. Malpraktik dapat menjadi hasil dari ketidaktahuan, kelalaian, atau kurangnya keterampilan atau kesetiaan, dalam menjalankan tugas profesional, tindakan salah yang disengaja atau praktik ilegal yang tidak sesuai dengan etika)¹³

Munir Fuady, mengartikan malpraktik yaitu setiap tindakan medis yang dilakukan oleh dokter atau orang-orang dibawah pengawasannya atau penyedia jasa kesehatan yang dilakukan terhadap pasiennya, baik dalam hal diagnosis, terapeutik dan manajemen penyakit yang dilakukan secara melanggar hukum, kepatutan, kesusilaan dan prinsip-prinsip profesional baik dilakukan dengan sengaja atau karena kurang kehati-hatian yang menyebabkan salah tindak rasa sakit, luka, cacat, kerusakan tubuh, kematian dan kerugian lainnya yang menyebabkan dokter atau

¹² Ibid. hal. 113

¹³ Andrew Jeklin dkk., 2016, Malpraktek, *Correspondencias & Análisis*, hal. 5.

perawat harus bertanggungjawab baik secara administratif, perdata maupun pidana.¹⁴

Menurut Zaeni Asyhadie, dalam bukunya tentang Aspek-Aspek Hukum Kesehatan di Indonesia menarik kesimpulan bahwa malpraktik medis merupakan kelalaian seorang dokter untuk mempergunakan tingkat keterampilan dan ilmu pengetahuan yang lazim dipergunakan dalam mengobati pasien atau orang yang terluka dengan cara yang tidak sesuai menurut ukuran di lingkungan dan situasi yang sama.

Sutan Remy Sjahdeini juga merumuskan bahwa malpraktik kesehatan adalah perilaku tenaga medis, tenaga kesehatan, dan/atau fasilitas pelayanan kesehatan berupa melakukan pelayanan kesehatan yang karena kesengajaan atau kelalaiannya dilakukan tidak sesuai dengan langkah-langkah yang ditentukan dalam standar prosedur operasional medis yang berlaku bagi jenis pelayanan kesehatan kepada pasien atau membiarkan pasien tidak mendapatkan pelayanan kesehatan apapun untuk memulihkan kesehatannya yang merupakan kewajiban tenaga medis, tenaga kesehatan, dan/atau fasilitas pelayanan kesehatan yang secara langsung perilaku tersebut telah mengakibatkan pasien mengalami cedera atau kematian.¹⁵

Soedjatmiko membedakan malpraktik yuridis menjadi tiga bentuk, yaitu malpraktik perdata (*civil malpractice*), malpraktik pidana (*criminal malpractice*), dan malpraktik administratif (*administrative malpractice*).

1. Malpraktik Perdata (*civil malpractice*)

Malpraktik perdata terjadi ketika ada hal-hal yang menyebabkan ketidak terpenuhinya isi perjanjian (wanprestasi), didalam transaksi terapeutik oleh tenaga kesehatan, atau terjadinya perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*), sehingga menimbulkan kerugian bagi pasien.

¹⁴ Bambang Heryanto, 2010, Physician Malpractice in Legal Perspective, *Jurnal Dinamika Hukum*, hal. 185.

¹⁵ Sutan Sjahdeini Remy, 2020, 'Hukum Kesehatan Tentang Hukum Malpraktik Tenaga Medis', PT Penerbit IPB Press, Bogor, hal. 55.

2. Malpraktik Pidana (*criminal malpractice*)

Malpraktik pidana biasanya terjadi ketika ada tindakan medis yang dilakukan dengan tujuan jahat atau kelalaian yang sangat serius sehingga dianggap sebagai tindakan kriminal. misalnya jika dokter dengan sengaja atau secara serius keliru diagnosis atau pengobatan yang menyebabkan kematian atau cacat pasien. dalam kasus seperti ini dokter dapat dituntut secara pidana sesuai dengan undang undang pidana.

3. Malpraktik Administratif (*administrative malpractice*)

Malpraktik administratif timbul ketika dokter melanggar ketentuan hukum administratif yang mengatur praktik medis. Ini terjadi jika dokter tidak mematuhi peraturan atau prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah atau lembaga administratif yang bertanggung jawab atas kesehatan dan praktik medis.

Berdasarkan pengertian-pengertian tadi, dapat diuraikan bahwa Malpraktik merupakan kelalaian yang terjadi yang mengakibatkan kerugian bagi tubuh, kesehatan fisik, mental dan/atau nyawa pasien, sehingga membentuk pertanggungjawaban hukum bagi dokter.

2.1.3 Jenis-Jenis Malpraktik

Dari beberapa literatur yang dikemukakan bahwa jenis malpraktik terbagi menjadi dua yaitu malpraktik medik murni dan malpraktik etik. Untuk malpraktik medik murni (*criminal malpractice*) yakni melakukan pembedahan dengan niat membunuh pasiennya atau adanya dokter yang sengaja melakukan pembedahan pada pasiennya tanpa indikasi medik, yang sebenarnya tidak perlu dilakukan, jadi dilakukan untuk kepentingan pribadi. Malpraktik medik murni sendiri sebenarnya jarang dijumpai.¹⁶ Malpraktik etik yakni jika dokter melakukan tindakan yang bertentangan dengan etik kedokteran, seperti memaksa pasien untuk menerima perawatan tertentu meskipun hal tersebut dianggap baik oleh dokter, namun karena

¹⁶ Zaeni Asyhadie, *op. cit.* hal. 116.

dokter tidak pernah memberikan informasi yang jelas mengenai tindakan yang akan dilakukan sampai pasien memberikan persetujuan (*informed consent*).

Etika kedokteran memiliki dua sisi yang saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain, yaitu etika jabatan (*medical ethics*) dan etika asuhan (*ethics of medical care*).¹⁷ Etika jabatan (*medical ethics*) ini berkaitan dengan sikap dokter terhadap berbagai pihak seperti sikap para dokter terhadap sesama dokter, sikap dokter terhadap pembantunya dan sikap dokter terhadap masyarakat. Etika asuhan (*ethics of medical care*) ini mencakup perilaku dan tindakan dokter dalam praktik sehari-hari terhadap pasien yang tanggung jawabnya. Ini termasuk bagaimana dokter berinteraksi dengan pasien, memberikan perawatan, dan memperlakukan pasien secara etis.

Pelanggaran terhadap Kode Etik Kedokteran bisa termasuk dalam pelanggaran etik semata-mata yakni pelanggaran terhadap prinsip-prinsip etika kedokteran tanpa melibatkan pelanggaran hukum. Pelanggaran etik dan hukum yakni pelanggaran yang melanggar prinsip-prinsip etika kedokteran maupun hukum yang berlaku, dikenal sebagai pelanggaran *etikolegal*. Ini bisa berdampak pada sanksi etik dan hukum bagi dokter yang bersangkutan. Lebih lanjut berikut adalah beberapa bentuk pelanggaran kode etik kedokteran:

a. Pelanggaran Etik Murni

- 1) Menarik imbalan yang tidak wajar atau menerima imbalan jasa dari keluarga sejawat dokter dan dokter gigi.
- 2) Mengambil alih pasien tanpa persetujuan sejawatnya (melanggar Pasal 16 Kode Etik Kedokteran)
- 3) Memuji diri sendiri di depan pasien (melanggar Pasal 4 huruf a Kode Etik Kedokteran)
- 4) Mengabaikan kesehatan pribadi dokter (pelanggaran Pasal 17 Kode Etik Kedokteran)

¹⁷ Riska Andi Fitriyono, Budi Setyanto, dan Rehnalemken Ginting, 2016, Penegakan Hukum Malpraktik Melalui Pendekatan Mediasi Penal, *Jurnal Hukum*, hal. 89.

b. Pelanggaran Etikolegal

- 1) Memberikan pelayanan dokter di bawah standar
- 2) Melakukan praktik kedokteran tanpa Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP)
- 3) Melakukan abortus provokatus (melanggar Pasal 428-429 Undang-Undang No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan)
- 4) Memperjualbelikan darah manusia dengan alasan apapun (melanggar Pasal 431 Undang-Undang Kesehatan)
- 5) Melakukan praktik kefarmasian tidak sesuai dengan undang-undang (melanggar pasal 436 Undang-Undang Kesehatan)

dari segi “siapa yang melakukan malpraktik kesehatan”, pelaku malpraktik kesehatan terdiri dari tiga macam yaitu :¹⁸

- a. Malpraktik kesehatan yang dilakukan oleh tenaga medis, yaitu yang disebut dengan malpraktik tenaga medis.
- b. Malpraktik kesehatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan, yaitu yang disebut dengan malpraktik tenaga kesehatan.
- c. Malpraktik kesehatan yang dilakukan oleh fasilitas pelayanan kesehatan, yaitu yang disebut malpraktik fasilitas pelayanan kesehatan.

Moh. Hatta, merumuskan beberapa kategori malpraktik, yaitu :

- a. Malpraktik kriminal, merujuk pada tindakan medis yang dilakukan dengan tujuan jahat atau sengaja merugikan pasien secara fisik atau menyebabkan kematian. Kesalahan disini berkaitan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- b. Malpraktik sipil, ini berkaitan dengan tindakan medis atas kelalaian dalam memberikan standar perawatan yang memadai kepada pasien, hal tersebut mengakibatkan cedera atau kerugian bagi pasien. Malpraktik ini merujuk pada malpraktik perdata yang berkaitan dengan kontrak terapeutik antara dokter dengan pasien, di mana dokter bersedia memberikan pelayanan

¹⁸ Sjahdeini Remy, op.cit. p. 57.

medik yang memadai dan pasien berkewajiban melakukan kontra prestasi tertentu.

- c. Malpraktik etik, merujuk pada pelanggaran terhadap kode etik atau standar moral dalam praktik medis.
- d. Malpraktik medis, yaitu kelalaian atau kelalaian dalam praktik medis yang terjadi dan mengakibatkan cedera atau kerugian bagi pasien. Malpraktik medis sendiri terjadi apabila :¹⁹
 - 1) Kewajiban untuk menggunakan kehati-hatian (*Duty to use care*) ; tidak ada kelalaian jika dokter ada kewajiban untuk mengobati, harus ada hubungan hukum tersebut maka sikap dokter harus sesuai dengan standar profesi. Jika dokter telah menerima tugas untuk merawat pasien, maka mereka memiliki kewajiban hukum untuk bertindak dengan hati-hati sesuai dengan standar yang diharapkan dari seorang profesional medis.
 - 2) Pelanggaran kewajiban (*Dereliction (breach of duty)*) ; apabila sudah ada kesepakatan, sudah ada kewajiban dokter harus bertindak dengan standar profesi, jika terjadi penyimpangan maka dokter dapat dipersalahkan secara hukum jika terbukti bahwa mereka telah melanggar kewajiban mereka dalam memberikan perawatan medis kepada pasien.
 - 3) Kerugian (*Damage*) ; akibat dari kelalaian dokter, pasien mengalami luka, cedera, kerugian atau gangguan mental yang berat (*mental anguish*) yang ditimbulkan akibat dari kelalaian dokter, maka dokter dapat dipersalahkan secara hukum.
 - 4) Kausalitas langsung (*Direct causation (proximate causes)*) ; untuk mempersalahkan secara yuridis dan menetapkan pertanggungjawaban harus ada hubungan kausalitas yang wajar antara perbuatan atau kelalaian dokter dengan akibat yang diderita oleh pasien. Ini berarti bahwa kerugian yang diderita oleh pasien harus secara langsung disebabkan oleh tindakan atau kelalaian dokter, dan bukan oleh faktor-faktor lain yang tidak berkaitan.

¹⁹ Zaeni, Op. Cit. hal. 118

2.1.4 Teori-Teori Malpraktik

Teori malpraktik adalah teori yang menjelaskan tentang kelalaian atau kesalahan dalam menjalankan profesi yang timbul sebagai akibat adanya kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan. Dari beberapa pengertian dan jenis-jenis ada tiga penyebab terjadinya teori malpraktik yaitu sebagai berikut:

1. Teori Pelanggaran Kontrak

Teori pertama yang menyatakan bahwa sumber malpraktik adalah akibat terjadinya pelanggaran kontrak, teori ini berpandangan bahwa secara hukum, tenaga medis atau dokter tidak berkewajiban merawat seseorang bila diantaranya tidak ada kontrak (perjanjian terapeutik). Jadi hubungan dokter dan pasien terjadi apabila sudah ada perjanjian. Artinya bila seseorang datang kepada dokter untuk berobat berarti pasien secara tidak langsung telah menawarkan kontrak, dan jika dokter menyatakan agar pasien menghubungi yang lebih ahli atau merujuk kepada dokter ahli secara tidak langsung dokter telah menolak tawaran kontrak tersebut. Dengan kata lain, jika seorang dokter melakukan pemeriksaan dan tindakan untuk menangani pasien artinya kontrak telah terjadi, namun apabila dokter selanjutnya dalam menjalankan praktiknya melakukan tindakan yang dilarang dalam perjanjian, seperti memberikan obat yang sebelumnya dinyatakan tidak boleh diberikan karena alergi pasien artinya telah terjadi pelanggaran kontrak. Selanjutnya apabila pasien tidak dapat melakukan kontrak atau dalam kutip pasien tidak sadar maka persetujuan atau kontrak dapat diminta dari pihak ketiga.

2. Teori Perbuatan Yang Disengaja

Teori kedua ini mengemukakan bahwa perbuatan yang dilakukan disengaja oleh dokter (*intentional tort*), yang mengakibatkan pasien secara fisik mengalami cedera (*assult and battery*).²⁰ kasus malpraktik menurut teori perbuatan yang disengaja ini sangat jarang terjadi karena pada dasarnya bisa digolongkan sebagai tindak pidana.

²⁰ Syarief Agung Karuniawan, 2016, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Malpraktek Yang Dilakukan Oleh Bidan, *Jurnal Hukum Dan Etika Kesehatan*, hal. 22–23.

3. Teori Kelalaian

Teori yang selanjutnya adalah teori kelalaian dalam teori ini penyebab dari malpraktik adalah kelalaian (*negligence*). Untuk menetapkan teori ini harus dapat dibuktikan adanya sebuah kelalaian yang dilakukan oleh tenaga medis pada saat menjalankan praktiknya, selain itu kelalaian yang terjadi harus dikategorikan sebagai kelalaian berat (*culpa lata*).

Teori pembelaan malpraktik adalah pendekatan dari sudut pandang dokter. Menurut Zaeni Asyhadie ada 4 aspek dalam teori pembelaan malpraktik, yaitu sebagai berikut:

1. Teori ketersediaan pasien untuk menerima risiko

Dimana pasien secara sadar menyetujui risiko yang terkait dan menandatangani perjanjian dengan proses perawatan setelah diberikan informasi lengkap tentang kondisi penyakitnya dan tindakan medis yang akan dilakukan untuk mengurangi penderitaannya (*informed consent*).

2. Pasien ikut serta dalam melakukan kelalaian

Dalam situasi ini, dokter atau tenaga medis dapat membela diri dengan mengatakan bahwa pasien tidak mematuhi semua nasihat yang diberikan pasca-tindakan medis. Sebagai contoh, setelah operasi, pasien diinstruksikan untuk tidak melakukan gerakan yang berlebihan agar tidak menimbulkan efek samping.

3. Adanya perjanjian untuk membebaskan diri dari kesalahan

Misalnya dalam kontrak operasi, pasien mungkin menyetujui untuk tidak menuntut secara hukum jika terjadi kegagalan operasi. Hal ini memberikan perlindungan hukum bagi pihak medis, asalkan tindakan mereka dilakukan dengan itikad baik dan sesuai dengan standar medis yang berlaku.

4. Adanya aturan *Good Samaritan*

Dalam konsep teori ini seorang dokter memberikan pertolongan gawat darurat dengan niat yang murni demi kemanusiaan. Dalam situasi ini, dokter dapat membela diri dengan mengatakan bahwa tindakan medis tersebut harus dilakukan segera karena penundaan bisa mengakibatkan kematian pasien.

5. Pembebasan atas tuntutan

Dimana kedua belah pihak mengindikasikan bahwa sepatutnya untuk menyelesaikan sengketa secara damai.

2.1.5 Lembaga Kesehatan Indonesia

Lembaga penyelesaian Etika Kedokteran Indonesia diadakan sebagai layanan untuk mengatur pedoman Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI). Lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan masalah etika kedokteran adalah Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) dan Panitia Pertimbangan dan Pembinaan Etika Kedokteran (P3EK).

1. Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK)

Kedudukan MKEK didalam organisasi Ikatan Dokter Indonesia memiliki kedudukan yang tinggi. Berdasarkan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (ADART) Ikatan Dokter Indonesia majelis MKEK adalah salah satu unsur pimpinan di tingkat pusat bersifat otonom yang berperan dan bertanggungjawab dalam mengatur kegiatan internal organisasi dalam bidang etika kedokteran. Majelis ini memiliki wewenang untuk melakukan tugas bimbingan, pengawasan dan penilaian pelaksanaan etika kedokteran.²¹

2. Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI)

Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) adalah majelis yang berada dibawah naungan Konsil Kedokteran Indonesia. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Indonesia yang dicabut dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menjelaskan bahwa MKDKI adalah lembaga yang berwenang untuk menentukan ada tidaknya kesalahan yang dilakukan dokter dan dokter gigi dalam peerapan disiplin ilmu kedokteran dan kedokteran gigi, dan menetapkan sanksi.

3. Panitia Pertimbangan dan Pembinaan Etika Kedokteran (P3EK)

Lembaga ini merupakan badan ekstra struktural yang diadakan oleh Menteri Kesehatan pada tahun 1960, yang pada awalnya diberi nama Dewa Pelindung

²¹ Gunawan, 1992, '*Memahami Etika Kedokteran*', Yogyakarta, Penerbit Kanisius, hal 66.

Susila Kedokteran. Berdasarkan Permenkes RI No.554/Men.Kes/xii/1982, secara tegas diberi wewenang untuk memanggil, memeriksa, dan memutuskan salah atukah tidak seorang dokter yang melanggar etika. P3EK dibagi menjadi P3EK Pusat P3EK Provinsi dan Tatacara penanganan pelanggaran etika serta pencatatan dan pelaporan.

4. Majelis Disiplin Kedokteran (MDP)

Majelis ini merupakan lembaga baru yang dibentuk oleh Menteri dan baru ada setelah adanya Undang-Undang No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. majelis ini dibentuk untuk mendukung tugas dan fungsi Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) dalam peningkatan mutu dan kompetensi teknis keprofesian Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan. Fungsi Majelis Disiplin Profesi diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Pasal 713 sebagai penerimaan dan verifikasi pengaduan atas tindakan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan, sebagai tempat pemeriksaan pengaduan apabila ada dugaan pelanggaran disiplin profesi, untuk menentukan ada atau tidaknya pelanggaran disiplin profesi, sebagai tempat mengambil keputusan atas pengaduan dan menentukan sanksi apabila terbukti ada pelanggaran disiplin, dan berwenang untuk memberikan rekomendasi yang berkaitan dengan Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan apabila melakukan tindakan atau perbuatan yang melanggar hukum yang dimintai pertanggungjawaban atas kesalahan tersebut.

2.2 Tinjauan Umum Perbuatan Melawan Hukum

2.2.1 Pengertian Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan melawan hukum dalam bahasa Belanda disebut dengan *onrechmatige daad* dan dalam bahasa Inggris berarti *tort*. Istilah perbuatan melawan hukum sebelum tahun 1919 masih menganut paham sempit dapat dilihat dari Putusan *Hoge Raad Nederlands* yakni, perbuatan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang melanggar hak orang lain atau jika orang berbuat bertentangan dengan

kewajiban hukumnya sendiri yang timbul karena undang-undang.²² Artinya dalam rumusan ini melanggar hukum sama dengan melanggar undang-undang, menurut ajaran yang sempit ini bahwa untuk menuntut ganti kerugian atau sanksi hukum atas suatu perbuatan melawan hukum, perbuatan tersebut harus melanggar undang-undang. Melalui rumusan yang sempit ini banyak kepentingan masyarakat dirugikan, tetapi tidak dapat menuntut apa-apa.

Setelah mengalami beberapa tahun perkembangan pengertian perbuatan melawan hukum menjadi lebih luas dengan adanya keputusan Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919 yang terkenal dengan Lindenbaum-Cohen Arrest yaitu, perbuatan melawan hukum adalah berbuat atau tidak berbuat yang melanggar hak orang lain, atau bertentangan dengan kesusilaan atau sikap berhati-hati sebagaimana patutnya dalam hidup masyarakat, terhadap diri, atau benda orang lain.

Pengaturan mengenai perbuatan melawan hukum di Indonesia diatur dalam Pasal 1365 sampai dengan Pasal 1380 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Konsep perbuatan melawan hukum sendiri telah diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi “setiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

Sebenarnya pengertian perbuatan melawan hukum tidak diatur didalam Pasal 1365 KUH Perdata melainkan hanya mengatur kapankah seseorang yang mengalami kerugian karena perbuatan melawan hukum.

Saudargo Gautama, berpendapat bahwa istilah PMH sudah sangat lama memusingkan para ahli hukum yang harus mempergunakan undang-undang. Dalam Hukum Barat, pengertian PMH semakin lama sifatnya semakin luas. Semakin banyak perbuatan-perbuatan yang dahulu tidak termasuk melawan hukum kini termasuk istilah itu.

²² Abdulkadir Muhammad, 2014, *Hukum Perdata Indonesia*, ke 5, Bandar Lampung.

Menurut M.A. Moegni Djojodidjo, PMH secara luas adalah bahwa dengan perbuatan melawan hukum (*onrechmatig daad*) diartikan suatu perbuatan atau kealpaan, yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku sendiri atau bertentangan dengan kesusilaan, maupun kehati-hatian terhadap pergaulan hidup kepada orang lain atau benda, ini berarti bahwa barang siapa sebagai hasil dari hasil kesalahan atau kelalaiannya, menyebabkan kerugian pada orang lain berkewajiban membayar ganti kerugian.²³

Menurut beliau istilah “melanggar” hanya mencerminkan sifat aktifnya saja sedangkan sifat pasifnya diabaikan. Namun pada istilah “melawan” itu sudah termasuk pengertian perbuatan yang bersifat aktif maupun pasif.²⁴ Ketentuan dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dipertegas lagi dalam pasal 1366, yaitu “setiap orang bertanggung jawab tidak hanya untuk kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatannya tetapi juga disebabkan oleh kelalaiannya.” Kedua pasal ini menegaskan bahwa PMH tidak saja mencakup suatu perbuatan, tetapi juga mencakup tidak berbuat. Dengan demikian definisi PMH adalah perbuatan melawan undang-undang yang disebabkan oleh kelalaian atau kesengajaan dan menimbulkan kerugian, pelanggaran hukum, perbuatan yang bertentangan dengan hak-hak orang lain, perbuatan yang dilakukan diluar kewenangan, dan melanggar nilai.

Asser Rutten, mengemukakan bahwasanya tidak ada perbedaan yang mendasar antara perbuatan melawan hukum dengan wanprestasi. Wanprestasi adalah pelanggaran atas hak orang lain tetapi juga merupakan gangguan terhadap hak kebendaan orang lain atau pihak lain. Artinya bahwa wanprestasi merupakan satu rumpun dari *genus onrechtmatige daad*.²⁵

Berdasarkan Pasal 1244 KUHPerdata jika debitur lalai dan tidak memenuhi kewajibannya, ia harus mengganti kerugian kecuali jika dapat dibuktikan bahwa

²³ Moegni, op. Cit. Hal. 25-26.

²⁴ Zaeni Asyhadie, 2018, '*Hukum Keperdataan Dalam Perspektif Hukum Nasional*', PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.

²⁵ M.A. Moegni Djojodirdjo, 1982, '*Perbuatan Melawan Hukum*', cet. II, Pradya Paramita, Jakarta, hal. 33

wanprestasi terjadi karena keadaan memaksa. Artinya perbedaan dari wanprestasi dan perbuatan melawan hukum adalah perbuatan melawan hukum timbul dari pelanggaran hukum umum atau norma kesusilaan tanpa perlu adanya perjanjian sedangkan wanprestasi timbul dari kontrak atau perjanjian yang sudah disepakati sebelumnya. Pihak yang dirugikan dalam perbuatan melawan hukum adalah siapapun yang mengalami kerugian akibat perbuatan melawan hukum sedangkan wanprestasi hanya pihak yang terkait dalam perjanjian (kreditur dan debitur).

Meskipun berbeda, PMH dan wanprestasi memiliki beberapa kesamaan diantaranya yaitu sama-sama bentuk pelanggaran hukum dalam hukum perdata, menimbulkan akibat hukum berupa kewajiban ganti rugi, dapat diajukan gugatan perdata di pengadilan, dan dapat terjadi akibat kesengajaan maupun kelalaian.

2.2.2 Unsur-Unsur dan Syarat-Syarat Perbuatan Melawan Hukum

Sesuai dengan Pasal 1365 KUH Perdata, suatu perbuatan melawan hukum harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- 1) Perbuatan tersebut melawan hukum
- 2) Adanya kesalahan (*dolus* maupun *culpos*) dari pelaku
- 3) Adanya kerugian (*schade*) yang ditimbulkan bagi korban
- 4) Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian (*oorzakelijk verband* atau *causaal verband*)

Menurut Rosa Agustina, syarat-syarat perbuatan melawan hukum sebagai berikut:

- 1) Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku
- 2) Bertentangan dengan hak subjektif orang lain
- 3) Bertentangan dengan kesusilaan
- 4) Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian

Apabila salah satu dari unsur-unsur perbuatan melawan hukum tersebut tidak terpenuhi maka perbuatan itu tidak digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum.

- 1) Adanya suatu perbuatan

Menurut William C. Robinson, istilah “perbuatan” dalam perbuatan melawan hukum ada tiga. yang pertama, *nonfeasance* yakni merupakan tidak berbuat sesuatu atau ketidak mampuan untuk melakukan sesuatu yang diwajibkan oleh hukum. Kedua, *misfeasance* yakni tindakan yang dilakukan dengan cara yang salah, baik itu merupakan kewajiban yang harus dilakukan atau merupakan tindakan yang dia mempunyai hak untuk melakukannya. Ketiga, *malfeasance* merupakan perbuatan yang dilakukan padahal pelakunya tidak berhak untuk melakukannya.²⁶

2) Perbuatan tersebut melawan hukum

Menurut Standaard Arest, Tahun 1919, berbuat atau tidak berbuat merupakan suatu perbuatan melawan hukum jika perbuatan melanggar undang-undang dan perbuatan melanggar hak orang lain yang dilindungi hukum. Dalam unsur ini Perbuatan yang dilakukan harus melawan hukum yang meliputi perbuatan yang dilakukan harus melanggar undang-undang yang berlaku, yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum, perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan, dan yang terakhir perbuatannya bertentangan dengan sikap baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.

3) Adanya kesalahan dari pelaku

Rommelink, mengemukakan bahwa definisi kesalahan yaitu sebagai pencelaan yang ditunjukan oleh masyarakat yang menerapkan standar etis yang berlaku pada waktu tertentu terhadap manusia yang melakukan perilaku menyimpang yang sebenarnya dapat dihindari.²⁷

Berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata unsur kesalahan ada 3 yaitu :

- a. Kelalaian (*culpa*), yakni sikap batin tidak kehati-hatian seseorang dalam suatu perbuatan dan tidak memperhitungkan akibat yang akan timbul dari

²⁶ Indah Sari, 2020, Perbuatan Melawan Hukum Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, hal. 65.

²⁷ J. Rammelink, 2014, *Pengantar Hukum Pidana Material 1*, Maharsa Publishing, Yogyakarta, hlm. 181.

perbuatannya itu sendiri. Kelalaian sendiri memiliki 4 unsur untuk dibuktikan yaitu sebagai berikut:²⁸

- (1) Adanya kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.
- (2) Adanya pelanggaran atau kegagalan memenuhi kewajiban tersebut.
- (3) Adanya kerugian atau cedera pada pasien.
- (4) Adanya hubungan kausalitas antara pelanggaran dan kegagalan memenuhi kewajiban tersebut dengan cedera atau kerugian.

- b. Kesengajaan (*dolus*), yakni sikap batin seseorang untuk melakukan perbuatan yang dengan sengaja dan dengan sadar mengetahui akibat yang akan timbul terhadap orang lain dari perbuatan yang dilakukannya dan sengaja meringkinkan agar akibat yang timbul dari perbuatannya tersebut benar-benar terjadi.
- c. Tidak adanya alasan pembenar atau alasan pemaaf
 Dalam hal seseorang dikatakan bersalah apabila jika kepadanya dapat diselesaikan bahwa dia telah melakukan atau tidak melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan yang seharusnya dihindarkan.

4) Adanya kerugian bagi korban

Kerugian dalam perbuatan melawan hukum tidak diatur secara jelas mengenai ganti rugi namun sebagaimana diatur dalam Pasal 1371 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dijelaskan bahwa "*juga penggantian kerugian ini dinilai menurut kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak, dan menurut keadaan.*"

unsur-unsur ganti rugi didalam KUH Perdata diantaranya, yaitu biaya (ongkos), yang dimaksud disini adalah pengeluaran yang harus ditanggung oleh korban sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum. Ini bisa mencakup biaya medis, biaya perbaikan atau penggantian properti yang rusak, biaya hukum dan biaya lainnya yang dikeluarkan oleh korban dalam menghadapi peristiwa tersebut. kerugian sesungguhnya (rugi), yakni kerugian yang dialami oleh korban, baik secara materiil maupun immateriil, seperti kerugian finansial, kerugian properti, atau penderitaan emosional. dan keuntungan

²⁸ Zaeni Asyhadie, op. cit. hal. 123.

diharapkan (bunga), bunga merupakan unsur tambahan tertentu yang diberikan atas ganti rugi sebagai kompensasi atas penundaan pembayaran. Bunga ini bisa berupa bunga nominal atau bunga kompensatori yang dihitung berdasarkan tingkat suku bunga tertentu.

5) Adanya hubungan kausal

Adanya hubungan kausal atau hubungan sebab akibat, kerugian itu harus timbul dari perbuatan orang itu. Jika tidak ada perbuatan, tidak pula ada akibat. Di dalam hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian terdapat 2 (dua) teori dari perbuatan melawan hukum:

a. Teori penyebab kira-kira

Menurut teori ini, sebuah perbuatan yang dianggap sebagai sebab akibat yang timbul merupakan perbuatan tersebut seimbang dengan akibatnya, dan penilaian atas seimbangnyanya perbuatan tersebut didasarkan pada pertimbangan yang masuk akal dan dapat diduga bahwa tindakan tersebut menghasilkan akibat tertentu.

b. Teori hubungan faktual

Dalam teori ini menyatakan bahwa hubungan sebab-akibat hanyalah masalah fakta yang terjadi atau apa yang secara faktual telah terjadi, di mana setiap faktor yang menyebabkan terjadinya suatu kerugian dapat dianggap sebagai penyebab timbulnya kerugian.

2.2.3 Bentuk Ganti Kerugian

Pengaturan mengenai ganti kerugian perbuatan melawan hukum sendiri dalam KUH Perdata sudah diatur di dalam Pasal 1365 sampai dengan Pasal 1380. Subjek pertanggungjawaban dan yang meminta pertanggungjawaban akibat kerugian dari PMH Secara jelasnya diatur di dalam Pasal 1365-1367 KUH Perdata dan Pasal 1370-1371 KUH Perdata yang bunyinya :

Pasal 1366

Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atas kesembroannya.

Pasal 1367

Seseorang tidak hanya bertanggung jawab, atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.

Orang tua dan wali bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh anak-anak yang belum dewasa, yang tinggal pada mereka dan terhadap siapa mereka melakukan kekuasaan orang tua atau wali. Majikan dan orang yang mengangkat orang lain untuk mewaili urusan-urusan mereka, bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh pelayanan atau bawahan mereka dalam melakukan pekerjaan yang ditugaskan kepada orang-orang itu.

Guru sekolah atau kepala tukang bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh murid-muridnya atau tukang-tukangnya selama waktu orang-orang itu berada di bawah pengawasannya.

Pasal 1370

Dalam halnya pembunuhan dengan sengaja karena kurang hati-hatinya orang lain, maka suami atau istri yang ditinggalkan, anak atau orang tua si korban yang lazimnya mendapat nafkah dari pekerjaan korban, mempunyai hak untuk menuntut ganti rugi, yang harus dinilai menurut kedudukan dan kekayaan kedua belah pihak, serta menurut keadaan.

Pasal 1371

Menyebabkan luka atau cacatnya anggota badan seseorang dengan sengaja atau karena kurang hati-hati, memberi hak kepada korban, untuk selain untuk menuntut penggantian biaya pengobatan, juga menuntut penggantian kerugian yang disebabkan oleh luka atau cacat badan tersebut. Juga penggantian kerugian ini dinilai menurut kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak dan menurut keadaan. Ketentuan paling terakhir ini pada umumnya berlaku dalam hal menilai kerugian yang ditimbulkan dari suatu kejahatan terhadap pribadi seseorang.

Bentuk-bentuk ganti rugi terhadap perbuatan melawan hukum yang dikenal dalam hukum sebagai berikut :²⁹

- a. Ganti rugi nominal, yaitu jika terdapat perbuatan melawan hukum yang serius, seperti perbuatan yang mengandung unsur kesengajaan, tetapi tidak menimbulkan kerugian yang nyata bagi korban, maka korban dapat diberikan sejumlah uang tertentu sebagai bentuk keadilan tanpa memperhitungkan sebenarnya kerugian yang dialami.
- b. Ganti rugi kompensasi, merupakan pembayaran kepada korban sesuai dengan kerugian yang dialami akibat perbuatan melawan hukum. Contohnya, ganti rugi atas biaya yang dikeluarkan oleh korban, kehilangan keuntungan atau gaji, penderitaan fisik dan mental seperti stres, malu, atau penurunan reputasi.
- c. Ganti rugi penghukuman, merupakan ganti rugi dalam jumlah besar yang melebihi jumlah kerugian yang sebenarnya, jumlah ganti rugi ini dimaksudkan untuk memberikan efek jera, terutama dalam kasus-kasus perbuatan melawan hukum yang berat atau sadis, seperti penganiayaan yang mengabaikan rasa kemanusiaan.

Kerugian di dalam hukum dibagi menjadi dua yaitu kerugian materil dan immateril. Kerugian materil yaitu kerugian yang secara jelas dapat dirasakan oleh pihak yang mengalami kerugian tersebut. Contohnya kerugian finansial, kerugian properti, atau kerugian fisik yang dapat diukur secara nyata. Sedangkan kerugian imateril adalah kerugian yang tidak berwujud fisik, tetapi melibatkan hilangnya manfaat atau keuntungan yang mungkin akan diperoleh di masa depan. Contohnya, kehilangan peluang, kerugian psikologis, atau kerugian emosional yang sulit diukur secara langsung.

2.2.4 Teori Kausalitas


Di dalam ilmu hukum ada yang dikenal dengan sebutan ajaran kausalitas ajaran ini merupakan konsep dalam ilmu pengetahuan yang menghubungkan dan

²⁹ Titin Apriani, 2021, Konsep Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum Dan Wanprestasi Serta Sistem Pengaturannya Dalam Kuh Perdata, *Ganec Swara*, hal. 931.

menganalisis faktor-faktor suatu penyebab dan menghubungkannya dengan akibat. Ajaran kausalitas digunakan untuk mengetahui terjadinya penyebab suatu perbuatan. Ajaran ini berfungsi untuk membantu hakim untuk mengetahui sejauh mana *causal verband* digunakan dalam membuktikan kebenaran materil.³⁰ Dalam literatur hukum ajaran kausalitas digunakan untuk menganalisis peristiwa hukum baik hukum perdata maupun hukum pidana.

³⁰ Ahmad Sofian, 2018, '*Ajaran Kausalitas Hukum Pidana*', Kencana, Jakarta, hal 3-4.

2.4 Kerangka Berfikir



2.5 Keterangan

Kesehatan menjadi faktor penting yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk mewujudkan kehidupan yang baik, sehat, serta sejahtera. Untuk mewujudkan pembagunan kesehatan tersebut masyarakat memerlukan penyelenggaraan kesehatan. Penyelenggaraan ini terdiri dari upaya kesehatan, sumber daya kesehatan, dan pengelolaan kesehatan yang berkualitas dan bermutu. Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan sebagai subjek yang memberi pelayan kesehatan wajib memberikan pelayanan secara bertanggung jawab, aman, bermutu, merata, nondiskriminatif, dan berkeadilan sesuai dengan standar pelayanan kesehatan kepada kepada pasien. Dalam pemberian pelayanan kesehatan ini ada hubungan hukum yang terjadi antara Tenaga medis dan/atau Tenaga Kesehatan dan Pasien. Namun dalam memberikan pelayanan kesehatan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan bisa saja melakukan kelalaian dan kesalahan yang berdampak pada ketidakpuasan pasien, dan hal ini berujung pada gugatan. Kesalahan dan kelalaian

yang terjadi selama pemberian pelayanan kesehatan kepada pasien bisa terjadi karena beberapa faktor seperti pelanggaran hak dan kewajiban tenaga medis dan pasien, kesalahan medis serta malpraktik medis. Malpraktik merupakan suatu kelalaian dari para pengemban profesi dalam menjalankan profesinya, baik dalam pelanggaran yang disengaja, pelanggaran hukum, maupun pelanggaran etika. Secara hukum perdata akibat dari kelalaian dan kesalahan ini terjadi wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum. Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam Pasal 1365 KUHPerdata merupakan setiap perbuatan yang melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menyebabkan kerugian itu, untuk mengganti kerugian tersebut. Dalam pasal ini ada empat unsur Perbuatan Melawan Hukum yang harus dipenuhi, yaitu adanya suatu perbuatan, adanya suatu kesalahan, adanya suatu kerugian, dan adanya hubungan kausalitas antara perbuatan dan kerugian. Suatu gugatan malpraktik medis dengan dasar gugatan PMH dalam pembuktiannya harus memenuhi keempat unsur tersebut. Berdasarkan hal tersebut timbul pertanyaan diantaranya yaitu bagaimana penerapan unsur perbuatan melawan hukum dalam malpraktik medis, kemudian bagaimana bentuk bertanggungjawaban hukum akibat dari malpraktik medis.

III. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian melalui studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan meneliti peraturan-peraturan serta literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.³¹ Metode penelitian ini digunakan untuk mengkaji, menganalisis, dan mengembangkan doktrin-doktrin hukum guna menjawab masalah penerapan perbuatan melawan hukum pada malpraktik medis dan pertanggung jawaban akibat dari malpraktik medis.

3.2 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe deskriptif yaitu pemaparan yang tujuannya untuk mendeskripsikan atau menggambarkan secara jelas, rinci, dan sistematis mengenai objek yang akan diteliti. Tipe ini digunakan untuk menjelaskan kesesuaian unsur-unsur perbuatan melawan hukum dalam sebuah kasus dan melihat perbandingan-perbandingan dari kasus-kasus gugatan perbuatan melawan hukum sebelumnya.

³¹ Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 132.

3.3 Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan masalah pendekatan *judicial case study* yaitu melakukan pendekatan pembelajaran kasus hukum yang melibatkan analisis suatu permasalahan sehingga memerlukan penyelesaian melalui pengadilan. Selain itu penelitian ini dilakukan dengan tujuan melakukan intervensi terhadap beberapa peraturan perundang-undangan, untuk melihat sistematika hukum dan penelitian terhadap perbandingan hukum. penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada dipustaka.

3.4 Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu sumber data yang diperoleh secara tidak langsung. Artinya sumber yang diperoleh bukan dari lapangan namun dari referensi ataupun kepustakaan yang ada. Pada penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Yaitu sebagai berikut:
 - a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - b. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
 - c. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
 - d. Putusan Mahkamah Agung Nomor 3203 K/Pdt 2017 tentang gugatan Perbuatan Melawan Hukum malpaktik operasi implan gigi
 - e. Putusan Mahkamah Agung Nomor 312/Pdt.G/2014/PN.JKT.Sel. tentang gugatan perbuatan melawan hukum kasus malpraktik melahirkan dalam air (*water birth*)
 - f. Putusan Mahkamah Agung Nomor 61/PDT/2018/PT.PBR. tentang gugatan perbuatan melawan hukum kelalaian dalam menangani urat kejepit

- g. Putusan Mahkamah Agung Nomor 11/Pdt.G/2019/PN tentang gugatan perbuatan melawan hukum dugaan malpraktik operasi mata pada bayi berumur dua bulan hingga menyebabkan kebutaan
 - h. Putusan Mahkamah Agung Nomor 120/Pdt.G/2019/PN Ckr tentang gugatan perbuatan melawan hukum kelalaian penanganan operasi pergelangan tangan
 - i. Putusan Mahkamah Agung Nomor 22/PDT/2020/PT PTK tentang gugatan perbuatan melawan hukum dugaan kelalaian penanganan cedera kepala berat.
2. Bahan hukum sekunder, merupakan bahan atau referensi literasi yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, dalam hal ini referensi yang terkait yaitu ilmu pengetahuan yang bersumber dari buku-buku tentang hukum, majalah, bulletin artikel literatur hasil karya ilmiah sarjana, jurnal dan doktrin.
 3. Bahan hukum tersier, yakni bahan-bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan sekunder, ini berupa kamus hukum, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

3.5 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara seperti membaca, menelaah, menganalisis serta mengutip terhadap buku, literatur, catatan serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan, selain itu melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini mengkaji Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, serta dari buku-buku lain yang berkaitan dengan hukum kesehatan dan perbuatan melawan hukum.

2. Studi Lapangan (*Field Research*)

Secara lapangan penelitian ini melakukan wawancara kepada narasumber Advokat Kantor Hukum Wahrul Fauzi Silalahi dan Rekan yaitu M. Afid Yahya M., S.H.

3.6 Metode Pengolahan Data

Apabila semua data sudah terkumpul dengan baik maka akan dilakukan pengolahan data. Pengolahan data dalam penelitian ini meliputi tahapan sebagai berikut:

a. Pemeriksaan Data

Pemeriksaan data merupakan tahapan untuk mengetahui apakah data yang diperlukan sudah sesuai dengan pokok bahasan, lengkap, dan jelas. Dalam penelitian ini tahapan pemeriksaan yang diperiksa mulai dari Undang-Undang Kesehatan terbaru hingga terlama, pemeriksaan perbandingan kasus-kasus gugatan PMH, dan pemeriksaan bentuk kelayakan pertanggungjawabannya di masing-masing contoh kasus yang diberikan. Selain itu untuk mengetahui dan menentukan kekeliruan atau kesalahan data yang diperoleh dengan memastikannya melalau wawancara.

b. Klasifikasi Data

Dilakukan untuk mengelompokan atau menghimpun data yang didapat sesuai dengan kerangka bahasan serta memasukan data-data yang didapat untuk memudahkan untuk menganalisis data yang didapat. Setelah melakukan segala pemeriksaan mengenai PMH mulai dari studi kepustakaan dan studi lapangan dilakukan pengelompokan data yang didapat dipastikan sudah relevan, jelas, tidak berlebihan dan tanpa kesalahan.

c. Penyusunan Data

Dimaksudkan untuk melakukan penyusunan atas data yang telah diklasifikasikan secara sistematis dan logis berdasarkan kerangka pikir yang ada dan mengetahui bahwa data tersebut memiliki keterkaitan pada sub-pokok bahasan sesuai dengan sistematika yang telah ditentukan untuk memudahkan peneliti dalam interpretasi data. Sesudah dilakukannya pemeriksaan data dan

klasifikasi data mengenai PMH dalam Malpraktik Medis dilakukannya penyusunan sesuai dengan urutannya dan diberikan penanda pada setiap subbabnya.

3.7 Analisis Data

Data yang terkumpul pada penelitian ini dianalisis secara kualitatif, yaitu pendekatan yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Analisis data yang dilakukan menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif yang pendekatan datanya secara kualitatif dan menggunakan data sekunder. Analisis data dalam penelitian ini yang dilakukan secara kualitatif yaitu menggabungkan antara pendekatan kepustakaan dari menganalisis Undang-Undang Kesehatan dan Putusan Pengadilan tentang PMH dengan pendekatan lapangan melalui wawancara secara lisan lalu menghasilkan data deskriptif analisis dengan menggambarkan dan menjelaskan penerapan perbuatan melawan hukum dalam sengketa medis.

V. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang sudah dijelaskan secara sistematis, maka diperoleh kesimpulan berupa:

1. Aspek pelayanan kesehatan secara hukum perdata terjadi karena adanya hubungan hukum antara yang memberi layanan kesehatan dengan yang menerima layanan kesehatan. hubungan hukum yang dimaksud adalah perjanjian. Perbuatan layanan kesehatan tidak akan terjadi apabila sebelumnya tidak ada perjanjian. Perjanjian ini dinamakan sebagai perjanjian *terapeutik*, dimana dokter berupaya seoptimal mungkin dalam proses penyembuhan. Apabila ada akibat hukum yang terjadi barulah ini dilakukan untuk menentukan tanggung jawab, kelalaian, atau kesalahan yang terjadi selama menjalankan profesinya. Salah satunya berpotensi menimbulkan perbuatan melawan hukum. Membuktikan bahwa kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh tenaga medis atau tenaga kesehatan sebagai perbuatan melawan hukum harus membuktikan bahwa didalamnya ada ketentuan yang dilanggar, maka sebagai pengaturan perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUHPerdata digunakan sebagai acuan bahwa perbuatan melawan hukum harus memenuhi empat unsur, yaitu adanya suatu perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan, adanya kerugian, adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian. Dalam malpraktik medis tidak terpenuhinya suatu unsur perbuatan melawan hukum bisa terjadi karena tidak ada pelanggaran yang terjadi dalam pelaksanaan profesi medis, tidak melanggar hak orang lain, tindakan sudah sesuai dengan prinsip kepatutan dan moral, adanya pembenar atau alasan yang

dibenarkan oleh hukum, tidak ada akibat yang merugikan.

2. Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan bertanggung gugat apabila melakukan perbuatan melawan hukum kepada pasien. Menentukan suatu besaran dan kelayakan ganti rugi dalam gugatan perbuatan melawan hukum dilihat secara materiil dan immateriil. Mulai dari apa yang rusak, apa yang dirugikan, apa yang hilang dari keadaan sebelumnya. Secara materiil bisa dikalkulasikan secara angka dan secara immateriil, diganti sesuai keadaan derajat seseorang seperti semula. Kondisi- kondisi itulah yang menjadi penghitungan besaran dan kelayakan ganti kerugian bagi yang dirugikan.

5.2 Saran

Saran dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Menangani perkara perbuatan melawan hukum terkait malpraktik medis, disarankan agar pihak yang berperkara menyertakan saksi ahli untuk memberikan penjelasan secara ilmiah, sehingga dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan hakim.
2. Penting untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman kepada tenaga medis atau tenaga kesehatan dan juga kepada pasien dalam memahami hak-hak dan kewajibannya yang mereka miliki. Sehingga disarankan bagi pasien untuk tahu mengenai hak-hak dan kewajibannya dalam proses pelayanan kesehatan sehingga ketika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan mereka tahu kurang dan lebihnya dalam standar operasional prosedur penanganan medis.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdulkadir Muhammad, 2014 *Hukum Perdata Indonesia*, ke 5, Bandar Lampung

Ali Zainuddin, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Asyhadie Zaeni, 2018, *Aspek-Aspek Hukum Kesehatan Di Indonesia*, Rajawali Pers, Depok.

-----2018, *Hukum Keperdataan Dalam Perspektif Hukum Nasional*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Remy Sjahdeini, 2020, *Hukum Kesehatan Tentang Hukum Malpraktik Tenaga Medis*, PT Penerbit IPB Press, Bogor.

Sediatmojo Agung, 2021, *Hukum Kesehatan: Perlindungan Hukum Dokter pada Penghentian Terapi Bantuan Hidup sebagai perawatan Paliatif*, Scopindo Media Pustaka, Surabaya.

Sofian Ahmad, 2018, *Ajaran Kausalitas Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta.

Zamroni Muhammad, 2022, *Hukum Kesehatan: Tanggung Gugat Dokter dan rumah Sakit dalam Praktik Pelayanan Kesehatan*, Scopindo Media Pustaka, Surabaya.

Jurnal

Br. Purba, Mei Rosenta, 2020, *Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pasien Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Di Puskesmas Saribudolok Kabupaten Simalungun*.

Daeng, Yusuf, Nelda Ningsih, Fatma Khairul, and Sri Winarsih, 2023, *Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit Dan Tenaga Medis Di Atas Tindakan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Kesehatan*.

Fitriono, Riska Andi, Budi Setyanto, and Rehnalemken Ginting, 2016, *Penegakan Hukum Malpraktik Melalui Pendekatan Mediasi Penal*, *Yustisia Jurnal Hukum*.

Handoyo, Budi, 2020, Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Malpraktik Dokter Pada Pelayanan Kesehatan Dalam Perspektif Hukum Pidana, *At-Tasyri': Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah*.

Heryanto, Bambang, 2010, Physician Malpractice in Legal Perspective, *Jurnal Dinamika Hukum*.

Jeklin, Andrew, Óscar Bustamante Farías, Padres Saludables, Escuela Para, Padres D E Menores, Victimas D E Violencia, and others, 2016, Malpraktek, *Correspondencias & Análisis*.

Karuniawan, Syarief Agung, 2016, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Malpraktek Yang Dilakukan Oleh Bidan, *Jurnal Hukum Dan Etika Kesehatan*.

Putra, Gigih Sanjaya, 2020, Implikasi Tanggungjawab Hukum Atas Tindakan Malpraktik Yang Dilakukan Oleh Tenaga Medis Di Indonesia, *Muhammadiya Law Review*, Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Barat, Lampung.

RI, DEPKES, 2001, *Kesehatan*, Artikel Kesehatan, 2001.

Sari, Indah, 2020, Perbuatan Melawan Hukum Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*.

Shafira, Nadia, 2023, Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Perdata Klinik Kecantikan Terhadap Pasien Yang Dirugikan Dalam Malapraktik.

Susila, Muh Endriyo, 2021, Malpraktik Medik Dan Pertanggungjawaban Hukumnya: Analisis Dan Evaluasi Konseptual', *Law and Justice*.

Titin Apriani, 2021, Konsep Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum Dan Wanprestasi Serta Sistem Pengaturannya Dalam KUH Perdata, *Ganec Swara*.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Putusan Mahkamah Agung Nomor 3203 K/Pdt 2017 tentang Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Malpaktik Operasi Implan Gigi

Putusan Mahkamah Agung Nomor 312/Pdt.G/2014/PN.JKT.Sel. tentang Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Kasus Malpraktik Melahirkan Dalam Air (*water birth*)

Putusan Mahkamah Agung Nomor 61/PDT/2018/PT.PBR. tentang Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Kelalaian Dalam Menangani Urat Kejepit

Putusan Mahkamah Agung Nomor 11/Pdt.G/2019/PN tentang Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Dugaan Malpraktik Operasi Mata Pada Bayi Hingga Menyebabkan Kebutaan

Putusan Mahkamah Agung Nomor 120/Pdt.G/2019/PN Ckr tentang Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Kelalaian Penangan Operasi Pergelangan Tangan

Putusan Mahkamah Agung Nomor 22/PDT/2020/PT PTK tentang Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Dugaan Kelalaian Penanganan Cedera Kepala Berat.